

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit adalah suatu organisasi kompleks yang menggunakan Perpaduan peralatan ilmiah yang rumit dan khusus, yang difungsikan oleh kelompok tenaga terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan medic modern untuk tujuan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Sedangkan menurut WHO (1957) diberikan batasan yaitu "suatu bagian yang menyeluruh lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitative dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial".

Menurut Wolper dan Pena (1947) rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran perawat dan berbagai tenaga propesi kesehatan lainnya diselenggarakan.

Kesehatan lingkungan rumah sakit adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik kimia biologi, maupun sosial didalam lingkungan rumah sakit (permenkes No. 7/2019).

Rumah Sakit yaitu "sarana upaya kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian." (Hand Book of Instutionl Parmacy Praticce). Dalam menyelenggarakan peran dan fungsi rumah sakit selain pelayanan medis diperlukan pelayanan penunjang salah satunya pelayanan kesehatan lingkungan atau Sanitasi Rumah Sakit.(kusrini,2018)

World Health Organization (WHO, 2010) melaporkan limbah yang dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa limbah umum dan 20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam

sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan radioaktif sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari (WHO, 2010).

Menurut aturan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 wadah limbah harus anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup proaktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dan , tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan /atau masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia. (UU RI NO 36/2009 Tentang Kesehatan).

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, intitusi rumah sakit juga secara langsung menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan limbah masyarakat sekitar salah satunya menghasilkan limbah medis. Sumber dari limbah medis yaitu dari pelayanan medis anatara lain rawat inap, rawat jalan/poliklinik, rawat insentif, gawat darurat, hemodealisa, beda sentral, dan kamar zenajah: penunjang medis, antara lain dapur pusat, laboratorium klinik, laboratorium patologi, dan radiologi, perkantoran dan fasilitas sosial. Limbah rumah sakit adalah buangan hasil proses kegiatan rumah sakit berbentuk padat, cair dan gas yang sebagian limbah tersebut merupakan limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang mengandung mikroorganisme pathogen, bersifat infesius dan radiaktif. Limbah yang dihasilkan rumah sakit sebagaian dapatt dimanfaatkan kembali dengan teknologi tertentu dan sebagian lainnya tidak dapat dimanfaatkan kembali (PP No.18.1999).

Limbah rumah sakit adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik kegiatan medis maupun nonmedis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif, apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (infeksi nosocomial). Limbah padat medis adalah limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien. Termasuk dalam kegiatan tersebut juga kegiatan medis di ruang laboratorium. Limbah padat medis sering disebut sebagai sampah biologis. Sampah biologis terdiri dari :

1. Sampah medis yang dihasilkan dari ruang perawatan, ruang bedah atau ruang kebidanan seperti misalnya perban, kasa, alat injeksi, ampul dan botol bekas obat injeksi, kateter, *swab*, plester, masker.
2. Sampah patologis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, bedah, kebidanan, atau ruang otopsi misalnya plasenta, jaringan organ, anggota badan dan sebagainya.
3. Sampah laboratorium yang dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium diagnostic atau penelitian, misalnya sediaan atau media sampel dan bangkai binatang percobaan. (Chandra Budiman,2006:191)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 sebagai metode pengelolaan limbah medis padat yang aman/memenuhi syarat kesehatan, yaitu:

Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negative limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara sampai dengan tahap pengolahan. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluwarsa, oli bekas, saringan ili bekas, lampu bekas, baterai, cairan fixer dan developer, wadah cat bekas ( untuk cat yang mengandung zat toksik), wadah bekas bahan kimia, catridge printer bekas, film rontgen bekas, motherboard computer bekas, dan lainnya. Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pengelolaan limbah B3 rumah sakit, dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Identifikasi jenis limbah B3 rumah sakit
2. Tahap penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3 diruangan sumber
3. Pengurangan dan pemilahan limbah B3
4. Bangunan TPS di rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang berlaku
5. Pemilahan limbah B3 di rumah sakit dilakukan di TPS limbah B3
6. Penyimpanan sementara limbah B3
7. Lamanya penyimpanan limbah B3
8. Pengangkutan limbah B3
9. Pengolahan limbah B3

Pengelolaan limbah yang buruk merupakan faktor penghambat pelaksanaan tugas serta fungsi sebuah rumah sakit. Belum terlaksananya pengelolaan limbah medis dan nonmedis secara baik dan benar berdasar peraturan perundang-undangan merupakan alasan utama dari permasalahan yang ada ( UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, Kepmen 1204/MenKes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, PP 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Permen LHK No 56 Tahun 2015 ) .

Rumah Sakit Islam Metro didirikan oleh sebuah Yayasan yaitu Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro yang diketuai oleh Bp. Hi.A. Sajoeti Mantan Bupati Lampung Tengah. Pada tanggal 4 oktober 1976 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam Metro yang berlokasi di Jln. Jend.Sudirman 21 P Metro yang kini berubah menjadi Jln. Jend. AH. Nasution No. 250 Yosodadi Metro dengan luas tanah + 12.350 M2 berdasar surat keterangan Nomor. AG.00/1142/XI/1987. Setelah ± 2 tahun dari peletakan batu pertama tepatnya pada tanggal 21 Februari 1978, yang mempunyai 73 bed. (Profil Rumah Sakit Islam Metro, diakses pada: 13 Desember 2020).

**TABEL 1.1**  
**Data Timbulan Sampah Limbah Medis Padat Perbulan Di Rumah Sakit Islam**  
**Metro Kota Metro Tahun 2020**

No.	Bulan	Rata –Rata Jumlah Timbulan Perbulan
1	Januari	27 kg/bulan
2	Februari	25 kg/bulan
3	Maret	28 kg/bulan
4	April	18 kg/bulan
5	Mei	18 kg/bulan
6	Juni	20 kg/bulan
7	Juli	21 kg/bulan
8	Agustust	20 kg/bulan
9	September	21 kg/bulan
10	Oktober	19 kg/bulan
11	November	19 kg/bulan
12	Desember	17 kg/bulan
Jumlah Rata-rata		21 kg/bulan

Berdasarkan Permenkes No. 07 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pengangkutan limbah medis padat, di TPS dilakukan tidak boleh lebih dari 7 hari dengansuhu 3 sampai 8 celcius, sedangkan pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro tidak memenuhi syarat menurut permenkes dikarenakan jadwal pengangkutan limbah medis tersebut harus menunggu TPS hingga penuh terlebih dahulu.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Tahun 2021”.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro Tahun 2021

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro
- b. Untuk mengetahui upaya meminimasi limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro Tahun 2021.
- c. Untuk mengetahui pewadahan dan pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro Tahun 2021.
- d. Untuk mengetahui pemilahan limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro Tahun 2021.
- e. Untuk mengetahui tempat penampungan sementara limbah medis padat di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro Tahun 2021.
- f. Untuk mengetahui penanganan akhir atau proses pengangkutan limbah medis padat dari TPS oleh pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro Tahun 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Penulis Yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama menempuh study di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan.
2. Bagi Rumah Sakit Islam Metro di harapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan system pengelolaan limbah medis
3. Bagi intitusi politeknik kesehatan tanjungkarang jurusan kesehatan lingkungan. Sebagai tambahan informasi dan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemantauan pengelolaan sampah di rumah sakit, dan sebagai penambah keputusan yang berkesan dengan pengelolaan limbah medis di rumah sakit.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada seberapa banyak limbah medis padat serta pengelolaan limbah medis padat infeksius, yang meliputi tahap upaya pengurangan limbah medis, pewadahan dan pengangkutan limbah, pemilahan, tempat penampungan sementara, dan proses penanganan akhir serta proses transportasi pengangkutan limbah di rumah sakit, dengan melakukan penimbangan, dan bagaimana observasi pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian dan wawancara dengan tenaga pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit.